

PERAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI WAKIL RAKYAT DALAM MENANGGAPI ASPIRASI DARI MASYARAKAT

Ayu Patrisia Tampubolon¹, Budiman NPD Sinaga²

ayu.tampubolon@student.uhn.ac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Abstrak: Penelitian atau studi ini dibuat karena ingin membahas Pertanggung Jawaban DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Dan sebagai penyelenggara di suatu daerah mereka perlu memberikan tanggung jawab dan menanggapi masalah yang terjadi sebagai bentuk dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur di Undang-undang. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian normatif yang berusaha untuk menemukan asas dan sinkronisasi hukum terhadap aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai pemimpin dari rakyatnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana tanggapan DPRD terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dan bagaimana upaya mereka didalam menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut. Dan mengapa hal tersebut sampai menimbulkan Tindakan kekerasan, merusak fasilitas, hingga pembunuhan. Apakah DPRD tidak merespon aspirasi dari masyarakat sehingga menimbulkan kekerasan?. Sesuai dengan UUD no 22/2013 yang mengatur tentang hak dan kewajiban DPRD. Bahwa sudah disebutkan DPRD mempunyai hak; interpellasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Memberikan tanggung jawab atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD.

Kata Kunci: Tanggung Jawab. Aspirasi, DPRD.

Abstract: This research or study was conducted to discuss the Accountability of the Regional House of Representatives (DPRD) as one of the elements of local government administration. As administrators in a region, they need to provide accountability and respond to issues that arise as a form of responsibility as regulated by law. This research is normative in nature, aiming to identify the principles and legal harmonization regarding the rules that govern the duties and responsibilities of the DPRD as leaders of their people. This study intends to understand how the DPRD responds to the aspirations conveyed by the community and how they make efforts to follow up on those community aspirations. It also examines why such situations can escalate to acts of violence, property damage, and even murder. Is it because the DPRD does not respond to the aspirations of the people, leading to violence? This is in accordance with Law No. 22/2013 which regulates the rights and obligations of the regional people's representative council (DPRD), stating that the DPRD has the rights of interpellation, inquiry, and to express opinions. Prioritizing the interests of the state above personal, group, or factional interests. Taking responsibility for their duties and performance as members of the DPRD.

Keywords: Responsibility, Aspirations Of The DPRD.

PENDAHULUAN

DPRD merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Keberadaan DPRD ini penting sekali terutama dalam sistem pemerintahan. karena Lembaga ini lah yang menjadi salah satu unsur utama dalam menjalankan pemerintahan di sebuah daerah, dan juga berperan sebagai perwakilan dari rakyat untuk menampung dan menyampaikan aspirasi serta suara rakyat kepada pemerintah pusat.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD mempunyai 3 fungsi utama yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Adapun fungsinya yaitu:

- a. Fungsi legislasi, ini adalah fungsi yang dilakukan untuk membahas rancangan peraturan Bersama pemerintah daerah yang kemudian akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan yang dibahas tersebut (dimuatnya daftar urutan dan prioritas peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran)

Fungsi anggaran adalah dibentuknya pembahasan sebagai persetujuan bagi rancangan tentang APBD yang telah diajukan. Adapun fungsinya yaitu KUA dan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD dan kemudian akan dibahas DPRD, pembahasan APBD, Perubahan APBD, Pertanggung jawaban APBD.

- b. Pengawasan ini berfungsi untuk mengawasi dan diwujudkan didalam yang bentuk pengaturannya diawasi, adanya pelaksanaan terkait undang undang lain, tindak lanjut bpk yaitu memeriksa laporan keuangan

Berdasarkan dari ketiga fungsi tersebut DPRD sebagai wakil rakyat harus membackup asosiasi atau keluhan dari rakyatnya sebagai upaya pendekatan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk tujuan untuk kemakmuran terkait dengan hidup mereka. Pada pasal 53 UU 100/2004 yang dimana undang-undang ini menjelaskan kalau hak-hak masyarakat diatur oleh peraturan pemerintah daerah. Ini dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah didalam perannya. Didalam merepresentasikan perubahan partisipasi seharusnya menjadi arus yang paling utama. Karena pada hakekat apabila pemerintah secepatnya memproses kebijakan maka nya semakin banyak peluang partisipasi di masyarakat serta masyarakat memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Hak yang disampaikan akan divalidasi oleh APBD dan terbangun lah rasa memiliki Ketika aspirasi yang mereka sampaikan diterima oleh pemerintah ataupun APBD. Ini bukan membahas besarnya aspirasi yang divalidasi tetapi berdasarkan adanya biaya yang dibuat untuk kunjungan rutin DPRD seperti perjalanan dinas, anggaran pada program pengelolaan public yang dampaknya secara nyata kepada warga.1 Terlaksananya hak masyarakat dalam pelibatan aktif harus dijamin melalui pengaturan informasi yang jelas terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, seperti waktu pelaksanaannya, cara warga dalam berpartisipasi, dan bagaimana aspirasi yang disampaikan dapat ditanggapi, penyesuaian yang dilakukan dan berbagai keberatan yang diajukan oleh warga. Dikarenakan posisi fisik anggota dewan yang lebih dekat dengan warga dan berharap kebijakan yang diambil dapat diketahui lebih mudah.

Tetapi didalam pelaksanaan nya otonomi maupun program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa tanpa hambatan. Banyak Masalah yang kerap muncul dn salah satu diantara nya adalah terkait pengujian peraturan daerah. Peraturan ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku. DPRD sebagai perwakilan dari warga harus mempunyai tanggung jawab yang dapat Memperhatikan semua proses keputusan yang diambil dari pemerintah dengan pimpinan pemerintahan. yang muncul dari kegiatan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat. Wakil rakyat yang menang juga harus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat di daerahnya. Karena itulah tujuan dari terpilihnya mereka jadi wakil rakyat. Tugas dan tanggung jawabnya adalah memperjuangkan aspirasi dari masyarakat karena yang memilih mereka adalah masyarakat dan itulah yang menjadi fungsi utama dari DPRD. Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya wakil

rakyat dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing anggota. Konsep otonomi daerah menempatkan partisipasi public sebagai elemen kunci, dimana DPRD berfungsi sebagai jembatan untuk menyerap kebutuhan konstituen. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan legislative terhadap kinerja eksekutif. Semakin proaktif masyarakat dalam mengawal kebijakan, maka akuntabilitas pemerintahan akan tetap terjaga dengan baik.

Tetapi terkadang kenyataan yang terjadi dilapangan tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan banyak juga diantara masyarakat yang merasa bodomat terhadap peraturan dari pemerintah. Maka dari itu suatu pemahaman yang dapat kita pahami berdasarkan tugas dan fungsi dari DPRD adalah sebagai Lembaga yang memperjuangkan serta menyuarakan aspirasi dari masyarakatnya dan melaksanakan peraturan daerah. Aspek hukum yang memadai dan kemampuan untuk menerapkan visi politik wilayah yang selaras dengan tujuan otonomi daerah adalah hal mutlak. Hal yang menjadi pokok pembahasan pada artikel ini yaitu Menelaah peranan DPRD didalam menjalankan tugas terkait diperjuangkan atau tidaknya aspirasi dari masyarakat sesuai dengan pembentukan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif sudah dilakukan selama dua bulan Mulai dari 5Agustus-5Oktober 2025. Penelitian ini berlokasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Didalam penelitian ini hal yang ditujukan adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai peranan tugas dan fungsi anggota DPRD SUMUT sebagai wakil rakyat dan Menganalisis bagaimana DPRD dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis berpikir secara induktif agar hasil yang diperoleh tetap akan logis dan relevan dengan topik yang dibahas. Juga proposisi awal atau jawaban sementara dalam penelitian ini dibangun melalui proses berpikir kritis terhadap fenomena yang ada.

Masalah didalam penelitian ini adalah yaitu dengan metode kualitatif melalui pengolahan data primer dari lapangan serta data sekunder dari studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dipaparkan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akhir. Metode ini digunakan karena membantu penulis didalam menyelesaikan pengamatan terhadap kinerja para anggota DPRD Sumatra Utara. Penelitian ini mengkaji dari beberapa sumber berupa undang-undang, buku dan jurnal serta berbagai arsip. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang topik penelitian yang sedang ia jalani. Penulis juga memanfaatkan berbagai sumber agar menjadi lebih mengerti yang tentang konsep penelitian nya, yang dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dan Analisa secara langsung. Proses penelitian Kualitatif dijalankan dalam bentuk siklus, dimana penggunaan metode ini membantu peneliti dalam menyajikan hasil secara sistematis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian yang telah ditetapkan dapat didalami secara lebih tuntas sesuai dengan metode yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPRD sebagai wakil rakyat yaitu harus mampu menerima aspirasi dari rakyat didalam menjalankan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keinginan maupun harapan yang disampaikan oleh warga adalah bentuk pandangan mereka mengenai kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang, baik untuk individu maupun kelompok. Maka dari itu, pemerintah

daerah menjadikan pandangan warga tersebut jadi itu pertimbangan dalam Menyusun rencana serta menetapkan kebijakan. Hal ini sama dengan ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan yang menjamin hak warga dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan pemerintah.

Didalam konteks Kesejahteraan masyarakat, DPRD Provinsi Sumatera utara menjalankan fungsi demokrasi dengan menyerap aspirasi konstituen. Tindak lanjut atas aspirasi tersebut dilakukan melalui forum rapat dengar pendapat, Kunjungan kerja ke daerah lain, hingga rapat kerja sama mitra instansi. Proses administrative terkait aspirasi ini berada dibawah kendali Sekretariat DPRD dengan otoritasi dari pimpinan DPRD. Untuk membangun partisipasi masyarakat didalam upaya melaksanakan perannya, DPRD melakukan cara yaitu dengan; 5 Melakukan Reses, yang dimana reses tersebut adalah kegiatan rapat yang langsung dilakukan ke lapangan atau tempat daerah pilihannya masing masing. Di bagian DPRD reses merupakan masa dimana anggota Dewan melakukan kunjungan kerja diluar Gedung dewan untuk menyerap Aspirasi dari masyarakat di daerah pilihan (Dapil) nya masing masing. Ini adalah periode dimana mereka melakukan interaksi langsung antara wakil rakyat dan rakyatnya yang menjadi fokus utama. Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Timbul Jaya Sibarani S.H. M.H. selaku ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut: DPRD memiliki peranan didalam mendorong keterlibatan para warga berdasar Undang-undang, berlangsung melalui reses yang dimana setiap tahunnya dilakukan 3 kali Setiap tahunnya yaitu pada April, Agustus dan Desember tetapi bisa juga di bulan lain. Data yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan digunakan untuk bahan usulan dalam Menyusun APBD datahub berikutnya. Kunjungan kerja umumnya Dihadiri oleh sekitar 60 hingga 160 orang warga yang sebelumnya telah diundang. Dalam forum tersebut, berbagai pengaduan dari warga terkait sarana dan fasilitas, layanan umum kepada warga, bansos sembako, Serta bantuan sosial dibahas secara mendalam. Setiap aspirasi yang muncul akan dicatat oleh staf ahli masing-masing anggota untuk kemudian dijadikan usulan program atau skala prioritas. Hal yang serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Dasa Marolop Sinaga, S.E., yang menyatakan bahwa reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun sebagai upaya penyerapan aspirasi untuk kemudian diusulkan kepada SKDP. Melalui kegiatan ini setiap undangan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Berdasarkan hasil wawancara, pertemuan ini dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah pemilihan. Meskipun seluruh aspirasi ditampung oleh tim yang hadir, perlu diketahui bahwa tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan setiap usulan akan dipilih Kembali oleh pemerintah guna menentukan yang menjadi kebutuhan pribadi dan tidak. Dan karena ketidak tahuan masyarakat tersebut lah yang membuat mereka terus meminta bahwa Pengaduan mereka harus selalu disetujui. Hal tersebut patut disampaikan Kembali oleh DPRD dalam setiap Kunjungan kerja agar pemahaman masyarakat meningkat terkait keterbatasan pemenuhan keluhan dapat diakomodasi oleh pemerintah, karena setiap masukan harus dipilah serta diselarasakan dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Kegiatan reses ini didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang menggariskan bahwa reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota legislatif agar menerima dan mengimpun suara konsituen melalui kegiatan reses. Melalui kegiatan reses, Anggota dewan diharapkan mampu menampung berbagai pengaduan warga yang akan dijadikan bahan pertimbangan didalam Menyusun kebijakan daerah. Reses juga menjadi Saran bagi DPRD untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja mereka selama masa jabatan. 7 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dihimpun, dapat didimpulkan bahwa peran DPRD dalam membangun paertisipasi masyarakat telah terlaksana dan dijalankan dengan baik secara formal maupun informal. Penyerapan aspirasi secara informal dilakukan melalui kehadiran anggota dewan dalam berbagai kegiatan berbagai kegiatan sosial masyarakat, seperti acara

pernikahan, kedukaan, serta undangan kegiatan warga lainnya. Upaya tersebut dimaksudkan agar aspirasi dari masyarakat dapat ditampung sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan. Secara keseluruhan, Tugas pemerintah pada penerimaan suara dari warga, baik dengan jalur resmi maupun tidak resmi, dinilai pelaksanaan nya sudah dilakukan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan formal seperti reses dan kunjungan kerja kedaerah pemilihan (dapil). Proses penerimaan pendapat masyarakat telah diterapkan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga kategori:

- Resmi: Melalui Kunjungan kerja sudah ditetapkan dalam yang sesuai aturan yang berlaku.
- Setengah resmi: Dengan melibatkan masyarakat di lokasi. Contohnya, kedai kopi atau Tempat ibadah.
- Tidak resmi: Melalui pertemuan langsung antar Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan anggota DPRD.

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah penulis dapatkan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Peran DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil rakyat didalam menyerap aspirasi dari masyarakat dan bagaimana cara mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aspirasi yang telah diterima dari masyarakat pada saat mereka melakukan sosialisasi ke daerah pilihan. Artinya setiap upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD akan memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat. Baik secara formal yaitu dengan melakukan kegiatan reses kedaerahnya dan secara informal yaitu undividu langsung yang datang ke anggota DPRD, dan kedepanya peran Pemerintah menerima keluhan warga dan menjalankan tugasnya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu berbagai bentuk keterlibatan dari rakyat maka telah dinyatakan akan dikawal dan dijadikan menjadi pokok pikiran mendorong untuk terwujudnya segala apa yang diharapkan oleh masyarakat dan segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat merasa nyaman, Khususnya di daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adianto, and Hasim(s) As'ari. "Peran Dprd Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti." *PUBLIKA* 2, no. 1 (2016): 30–47.
- Nadia Aprilia, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Peran Dan Fungsi Komisi C Dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara." *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 6 (2023): 229–36. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i6.2356>.
- Solihin, Danu Firman, Agung Setiawan, Rekomendasi Ombudsman, Rekomendasi Ombudsman, Rekomendasi Ombudsman, and Pelayanan Publik. "Jurnal Diskresi" 4, no. 1 (2025): 196–205.

Undang-undang

- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH." *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, 2014.
- <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B&%7DpartnerID=40%7B&%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da%0Ahttp://jtk.unsri.ac.id/index.php/jtk/article/view/4/6%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046>